

LAPORAN PENELITIAN

PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DANA DESA



OLEH :

Dr. Aziz Budianto, SH, MS

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Dana Desa
2	Peneliti:	
	a. Nama	Dr. Aziz Budianto, SH, MS
	b. NIDN	
	c. Jenis Kelamin	Laki - Laki
	d. Pangkat/Golongan/NIP	-
	e. Jabatan Fungsional	-
	f. Program Pascasarjana	Doktor Ilmu Hukum
	g. Bidang ilmu yang diteliti	Tindak Pidana
3	Jumlah Tim Peneliti	1 (satu) orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 20.000.000 ,-
7	Sumber Dana	Universitas Borobudur

Jakarta, Agustus 2020
Peneliti,


Prof. Dr. Feisal Santiago, SH, MM



Mengetahui,

Lembaga Penelitian & Pengabdian

Universitas Borobudur

Ketua,


Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian yang membahas tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Dana Desa.

Penulisan laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya. Semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi siapapun yang membacanya.

Sebagaimana diketahui bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun kesempurnaan dari penelitian ini sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat adanya.

Jakarta, Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya Pemerintah pusat memberikan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Permasalahan1. Mengapa terjadi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di kota Prabumulih berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 2) Bagaimana sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi dana desa di kota Prabumulih 3) Bagaimana Upaya yang dilakukan untuk pencegahan Tindak Pidana korupsi dana desa dikota Prabumulih. Metodologi yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dimana pada penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada penelitian dilakukan juga bersifat deskriptif . Didalam penelitian hukum terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang di pergunakan oleh penulis yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian1. Terjadi tindak pidana dana desa karena rendahnya sumber daya manusia baik formal maupun non formal dan tidak ada komunikasi dengan perangkat yang ada di atasnya. 2.Sanksi hukum tindak pidana dana desa diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pasal 29 huruf a dirumuskan bahwa Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum. Kepala desa yang tidak menjalankan kewajibannya mendapatkan sanksi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Upaya yang dilakukan dengan memberikan hak dan kewajiban masyarakat desa dengan melakukan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saran: 1.Setiap calon kepala desa harus orang yang punya pendidikan formal S1 Hukum.2.Agar diberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Kata Kunci : Pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Dana Desa .

ABSTRACT

Implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages. Furthermore, the central government provides village funds in accordance with the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 19 of 2017 concerning Determining Priorities for the Use of Village Funds in 2018.

Problem 1. Why does the Village Fund Corruption Crime occur in the city of Prabumulih based on Law number 6 of 2014 concerning Villages. 2) What are the legal sanctions for criminal acts of corruption in village funds in the city of Prabumulih? 3) What efforts are being made to prevent criminal acts of corruption in village funds in the city of Prabumulih. The methodology used is normative legal research where normative research is carried out by examining existing library materials. The research is also descriptive. In legal research, there are 3 (three) types of library materials used by writers, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Research results 1. Village fund crimes occur due to low levels of human resources, both formal and non-formal, and no communication with those above them. 2. Legal sanctions for crimes against village funds are regulated in Article 26 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages that (1) The Village Head is tasked with administering the Village Government, Article 29 letter a states that the Village Head is prohibited from harming the public interest. Village heads who do not carry out their obligations will receive sanctions as formulated in Article 30 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages 3. Efforts are made to provide the rights and obligations of village communities by providing guidance and supervision, as formulated in Article 68 of Law Number 6 2014 concerning Villages. Suggestions: 1. Every candidate for village head must be someone who has a formal Bachelor of Laws education. 2. To be given guidance and supervision over the performance of the village head.

Keywords: Eradication and prevention of Village Fund Crime.

DAFTAR ISI

LAPORAN PENELITIAN	1
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
ABSTRAK	4
ABSTRACT	5
DAFTAR ISI	6
A. LATAR BELAKANG MASALAH	8
B. RUMUSAN MASALAH	15
C. TUJUAN PENELITIAN	15
D. MANFAAT PENELITIAN	16
E. ORISINALITAS PENELITIAN	16
A. Kerangka Teori	17
1. Teori Negara Hukum.....	17
2. Teori Penegakan Hukum.....	20
3. Teori Efektifitas Hukum	21
B. Tinjauan Pustaka.....	22
4. Prosedur Pemilihan Kepala Desa	22
5. Penggunaan Dana Desa	26
C. Tindak Pidana Penyelewengan	29
6. Pengertian Tindak Pidana	29
F. METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	33

E. Analisis Data	34
G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
H. KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan rumusan Pasal dimaksud segala sesuatu yang akan dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perubahan system Pemerintahan dari Orde Baru Ke Orde Reformasi, selanjutnya terjadi perubahan terhadap konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksud, diberikan kewenangan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan untuk memajukan daerahnya masing-masing. Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud dengan mempertimbangkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan

¹ Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara²

Di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merumuskan bahwa:

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemilihan kepala daerah hanya ditetapkan dan dipilih secara voting oleh anggota DPR (Dewan Perwakilan Daerah) masing- masing provinsi, kabupaten/kota dan tidak melibatkan masyarakat baik provinsi, kabupaten/kota. Begitu juga dengan pemilihan kepada desa (Kades) hanya ditunjuk oleh Bupati atau Walikota tanpa melibatkan masyarakat desa di desanya masing-masing.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daaerah, maka pada tanggal 15 Januari 2014 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan mempertimbangkan bahwa:

- a. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

² Menimbang huruf b Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- b. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;

Dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa bahwa:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , diberikan kewenangan oleh undang-undang kepada masyarakat desa untuk memilih kepala desa dan setiap orang berhak mencalonkan diri sebagai kepala Desa. Persyaratan untuk calon Kepala Desa dirumuskan dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang dasar 1945.
4. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP)
5. Berusia paling rendah berusia 25 tahun.
6. Bersedia menjadi kepala desa.
7. Terdaftar sebagai penduduk setempat paling kurang 1 (satu) tahun saat mendaftar.
8. Tidak sedang menjalani hukuman penjara.
9. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap dengan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Berbadan sehat.
12. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan.
13. Syarat lain yang diatur dalam pemerintahan daerah.

Setiap calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih dalam proses pemilihan , maka Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Wali Kota 30 (tiga puluh) hari setelah Penerbitan Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan dilantiknya kepala desa terpilih menjadi kepala desa sesuai dengan harapan penduduk desa ada fungsi dan tugas Kepala Desa yang wajib dilaksanakan kedepan nya sesuai dengan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - d. Menetapkan peraturan desa.
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - f. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktifitas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat desa.
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - k. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - l. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - m. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.
 - n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping mempunyai wewenang kades juga mempunyai larangan yang dilakukan oleh kades sesuai dengan Pasal 29 Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu :

1. Merugikan kepentingan umum.
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
7. Menjadi pengurus partai politik.
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota badan permusyawaratan desa, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
11. Melanggar sumpah/ janji jabatan.
12. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan jelas dan tidak dapat di pertanmenguruggung – jawabkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memandatkan desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Dalam mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang, atau lebih tepat untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan administrasi yang baik dan bersih (*Beoorlijk bestuur*), maka ada beberapa asas pemerintahan/administrasi negara, yang dapat dibagi menjadi dua golongan yakni : asas – asas yang mengenai prosedur dan atau pengambilan keputusan, yang bilamana dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan batal, karena tanpa hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya, serta asas – asas yang mengenai kebenaran dari fakta – faktanya yang dipakai sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.³

Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta

³ Faisal Satiago, 2016, *Bunga Rampai Catatan Hukum*, Jakarta; Cintya Press, hal, 109.

mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa/APBD kabupaten / kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pengelola dana desa dalam APBD kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah.

Dana desa diharapkan dapat memberikan tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, yang menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diterima dari dana APBN dan yang langsung diterima oleh desa. Menurut Kementerian Desa, dana desa tersebut akan diterima sebesar 3% Tahun 2015, meningkat hingga 6% pada Tahun 2016, sampai pada Tahun 2017 mencapai 10% dan dana desa dapat berjumlah hingga 1 milyar rupiah. Dana desa yang cukup besar itu membuat aparatur desa harus dapat mempertanggungjawabkan baik pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBDesa kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015). Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa.

Tabel 3
Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa
Di Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019

No.	KECAMATAN	ID DESA	NAMA DESA	Alokasi Tahun 2021 (Rp)
(1)	(2)			(3)
1	PRABUMULIH BARAT	1674012013	TANJUNG TELANG	2,376,110,000
2	CAMBAI	1674032003	PANGKUL	2,462,633,000
3	CAMBAI	1674032004	MUARA SUNGAI	2,236,608,000
4	RAMBANG KAPAK TENGAH	1674042003	KARYA MULIA	1,977,408,000
5	RAMBANG KAPAK TENGAH	1674042005	RAMBANG SENULING	1,461,620,000
6	RAMBANG KAPAK TENGAH	1674042006	JUNGAI	1,700,897,000
7	RAMBANG KAPAK TENGAH	1674042007	TALANG BATU	1,935,735,000
8	RAMBANG KAPAK TENGAH	1674042008	KARANGAN	1,907,313,000
9	RAMBANG KAPAK TENGAH	1674042009	KARANG BINDU	1,548,506,000
10	RAMBANG KAPAK TENGAH	1674042010	SINAR RAMBANG	1,474,698,000
11	RAMBANG KAPAK TENGAH	1674042011	KEMANG TANDUK	1,804,490,000
12	PRABUMULIH SELATAN	1674062009	TANJUNG KEMANG	1,756,552,000
Total				22,642,570,000

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021

Memperhatikan tabel diatas tahun anggaran 2021 dan tahun 2021 setiap desa di Kota Prabumulih mendapatkan dana desa yang berbeda-beda, jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk 12 desa sejumlah Rp.22.642.570.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Tabel : 4
Daftar Nama Desa Yang Melakukan Korupsi Dana Desa Di Kota Prabumulih

No	Kecamatan	Nama Desa	Tahun	Jumlah
1	Rambang Kapak Tengah	Desa Karang	2020	Rp. 263,316,000

2	Cambai	Desa Pangkul	2019	Rp. 507,000,000
---	--------	--------------	------	-----------------

Sumber : Laporan Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Kepolisian, Kejaksaan Negeri Prabumulih Sumatera Selatan Tahun 2021.

Berdasarkan keterangan dari petugas pada tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi penggelapan Dana Desa di Desa Pangkul Kecamatan Combai dan Desa Karang Kecamatan Kapak Tengah. Pemerintah desa sebagai penerima dana desa memasukkan dana desa kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini dimaksudkan agar pertanggung-jawaban dana desa yang dialokasikan tersebut bisa menyatu dengan pertanggung-jawaban anggaran pendapatan desa dengan harapan melalui mekanisme ini pertanggung-jawaban keuangan dana desa dapat terjamin.⁴

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka hasil penelitian ini diberi judul : Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Dana Desa

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam hasil penelitian ini adalah :

1. Mengapa terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di kota Prabumulih berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?
2. Bagaimana sanksi hukum tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana desa yang bersumber dari dana APBN di kota Prabumulih ?
3. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi terhadap penyimpangan dana desa di kota Prabumulih ?

⁴ Paulus Effendi Lotulung, 2006, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah : Edisi ke II dengan Revisi* , Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal, 21

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengapa terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana sanksi hukum tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana desa di kota Prabumulih ?
3. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi penyimpangan dana desa di kota Prabumulih ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini baik secara Praktis dan teoritis diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Untuk dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta mengkaji dalam mengenai manfaat secara Praktik, temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi untuk melakukan evaluasi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

E. Orisinalitas Penelitian

1. Nama : C. Haidar, (07 Januari 2019)

Judul Disertasi : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Disertasi , Universitas Hasanudin (2019).

Efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten Enrekang dengan menganalisis dan mendeskripsikan upaya pencapaian tujuan pengelolaan dana desa, integritas pengelolaan dana desa dan adaptasi pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa pedesaan di kabupaten Enrekang dikategorikan kurang tercapai karena beberapa program dana desa hanya terprogram hanya terfokus pada pembangunan fisik.

Nama : Abdul Asis, (P013171003)

Judul Disertasi : Analisis Kinerja Usaha Milik Desa Dalam penguatan Perekonomian Desa di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Disertasi , Universitas Hasanudin.

Pada tujuan penelitian ini tentang kinerja BUMDES di kabupaten Maros provinsi Sulawesi Selatan seperti menganalisis proses-proses terlaksananya, terbentuknya BUMDES, memahami tentang sumber- sumber keuangan yang digunakan oleh BUMDES bagi masyarakat kabupaten Maros provinsi Sulawesi Selatan. Menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung variabel laten pengelolaan BUMDES, kinerja pengurus BUMDES, perekonomian masyarakat desa dan SDM pengurus terhadap kinerja BUMDES di kabupaten Maros provinsi Sulawesi Selatan. Menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung variabel laten Efektivitas BUMDES dan SDM pengurus BUMDES terhadap tingkat Perekonomian masyarakat desa di kabupaten Maros provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 /UUD 1945. Negara hukum sering diartikan sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Negara hukum adalah negara merdeka yang berkonstitusi : *that an not men shall govern* (bahwa undang-undang dan bukan manusia yang harus memerintah). Dasar ini mengandung arti, bahwa apabila sesuatu kekuasaan yang dilakukan oleh seorang pegawai atau jabatan negara mendapat bantahan, maka haruslah dibuktikan dari undang-undang manakah kekuasaan itu diambil, dan tiap-tiap undang-undang yang berlaku haruslah pula dibuat secara sah. Terdapat beberapa pendapat para ahli terkait dengan konsep negara hukum, diantaranya :

- 1). Menurut Wirjono Prodjodikoro, seperti dikutip oleh Abdul Azis Hakim, bahwa penggabungan kata-kata “Negara dan Hukum”, yaitu istilah “Negara Hukum” yang berarti suatu negara yang didalam wilayahnya⁵ semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

⁵ Abdul Azis Hakim, 2006, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Yogyakarta: Toga Press, hal. 66.

- (1). Tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum yakni :
- a. Terdapatnya pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
 - b. Asas Legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan atas hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.
 - c. Pemisahan kekuasaan. Agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, yang melaksanakan dan mengadili, harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.⁶
- 2). Menurut Fredrich Julius Stahl, yang menyatakan konsep negara hukum adalah “Negara Kesejahteraan” atau *Walvaarstaat* (Belanda), *Social Service State* (Inggris), menurut beliau elemen Negara Hukum yaitu :⁷
- (1) Adanya jaminan atau hak dasar manusia;
 - (2) Adanya pembagian kekuasaan;
 - (3) Pemerintah berdasarkan peraturan hukum;
 - (4) Adanya peradilan administrasi negara.
- 3). Menurut Albert Venn Dicey, yang menganut sistem Anglo Saxon, yaitu “*The rule of t law*” konsep negara hukum menurutnya mengandung tiga unsur penting :⁸

⁶ Warsito Utomo, 2006, *Administrasi Publik Baru Indonesia (Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik, Pustaka Pelajar)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 89.

⁷ Juanda, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung : Alumni, hal. 43.

⁸ Hubert J.B Allen, 1990, *Cultivating the Grass Roots, Why Local Government Matters*, Bombay : All India Institute Of Local Self-Government, P. 60.

- (1) *Supremacy of law*, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
- (2) *Equality before the law* ; kesamaan bagi kedudukan didepan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi, maupun statusnya sebagai warga negara.
- (3) *Constitution based on individual right*; konstitusi itu ialah hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia itu diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku berkaitan dengan atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2011, *Hukum & Penegakan Hukum*, Jakarta: Gramedia, hal. 64

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal”.¹¹

“Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal”.¹²

3. Teori Efektipitas Hukum

Teori efektifitas hukum dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

- 1) Relevan aturan hukum dengan kebutuhan orang menjadi target.
- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- 5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus di padankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.¹³

¹¹ Dellyana, Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹² *Ibid* hal. 33

¹³ Marcus Priyo Gunarto. 2011. *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Retribusi*. Jakarta: PT. Gramedia, hal. 717

Penerapan hukum yang dikemukakan oleh Antoni Allot sebagaimana¹⁴ dikutip Felix adalah sebagai berikut :

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan jika sesuatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.¹⁵

Teori efektifitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan maupun kegagalan serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada3 (tiga) kajian yang berkaitan dengan teori efektifitas hukum meliputi :

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya.
- 3) Faktor yang mempengaruhinya.

B. Tinjauan Pustaka

1. Sejarah Pemilihan Kepala Desa

Dengan terjadinya perubahan sistem Pemerintahan dari Orde Baru Ke Zaman Reformasi, dalam perubahan tersebut terjadi perubahan terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirumuskan bahwa “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirumuskan bahwa: “ Pemerintahan daerah provinsi ,daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid* hal. 303

tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat (7) dirumuskan bahwa: “ Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Memperhatikan rumusan pasal dimaksud Pemerintah sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 30 September tahun 2014, pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dan selanjutnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang dimaksud dengan mempertimbangkan antara lain bahwa:

- a. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan tujuan untuk memajukan Desa tanggal 15 Januari 2014 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberlakuan undang-undang dimaksud dengan mempertimbangkan bahwa:

- 1.) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2.) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3.) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Prosedur Pemilihan Kepala Desa

Negara Indonesia adalah negara hukum , hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan rumusan pasal dimaksud segala sesuatu yang akan dilakukan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan , Permasalahan Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa antara lain:

(1).Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak. (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa¹⁷.

Calon Kepala Desa yang akan dicalonkan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain:

¹⁶ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁷ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dirumuskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, bahwa Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penggunaan Dana Desa

Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merumuskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% yang bersumber dari APBN, dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geogefafis desa. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih meratakan pendapatan masyarakat.

Besaran dana desa setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luar wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerima desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran¹⁸.

1) Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

¹⁸ Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

2) Pelaksanaan

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

3) Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara Desa bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan penanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

a) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat sebagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit , digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan sebagai sumber dokumen transaksi.

b) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

c) Buku Kas Bank

Buku kas bank digunakan untuk pembantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank

4) Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 1 periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggung jawaban) atas tugas dan wewenang pemerintah yang di berikan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainya pemerintah tidak berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomis, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib;

C. Tindak Pidana Penyelewengan

6. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana dikenal: "Sebagai istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempengaruhi istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana." Menurut defenisi pendek pada hakekatnya meyakini bahwa pastilah untuk setiap detik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Istilah Tindak Pidana:

“Merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, pembatas delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tidak Pidana).”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris.¹⁹ Peneliti mencoba melakukan kajian konsep implimentasi terkait legitimasi hukum yang diberikan secara normatif terhadap aparatur desa seperti kepala desa dan perangkat desa lain beserta Badan Pengawas Desa (BPD), bagaimana Kepala Desa di Kota Prabumulih dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam memajukan Desa yang dipimpinnya serta melaksanakan kewajibannya untuk pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kota Prabumulih dan bagaimana sanksi hukum terhadap kepala desa yang melakukan penyimpangan terhadap dana Desa yang dikelolanya.

Penulis juga membandingkan sikap dan wawasan serta pendidikan dari kepala desa yang melakukan korupsi dengan sikap, wawasan dan pendidikan dari kepala desa yang tidak melakukan korupsi. Dari perbedaan tersebut menjadikan bahan analisis dan masukan oleh penulis kepada pemangku kekuasaan untuk dapat melakukan perubahan yang lebih baik demi kemajuan desa yang dipimpinnya.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh serta mengkaji keadaan yang sebenarnya ataupun fakta dari objek penelitian yaitu tata cara pemilihan kepala Desa serta tugas dan tanggungjawab Kepala Desa terhadap pengelolaan Dana desa di desa yang dipimpinnya. Jika terjadi pelanggaran hukum bagaimana peran Pemerintah,

¹⁹ Sunaryati Hartono,1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, hal.14.

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa di Kota Prabumulih. Selanjutnya untuk mengetahui peranan penegak hukum kepolisian peranan dari pihak kejaksaan, dan peranan lembaga peradilan maupun masyarakat yang memerankan sebagai subyek hukum wajib dana desa yang memiliki tanggung jawab atas penggunaan dana desa. Penggunaan pembangunan dana desa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Terkait penelitian ini penulis melakukan kajian peristiwa hukum publik yang terkait dengan penggunaan dana desa Pangkul dan Desa Karang di Kota Prabumulih, serta penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa atas penggunaan dana Desa dan sanksi hukum atas pelanggaran tersebut.

Penelitian ini juga berbentuk preskriptif karena hasil analisis dimaksudkan juga untuk mendapatkan jawaban mengenai sebab-sebab dari berbagai persoalan yang muncul,²⁰ dalam upaya penegakan hukum yang berbasis pemberantasan dan pencegahan penyimpangan dana desa di Tanjung Telang kota Prabumulih.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung peneliti melalui kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengikuti prinsip sesuai kebutuhan.

²⁰Ronny Hanindito Soemitro, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 72.

- b. Data sekunder yaitu data berasal dari literatur berupa buku-buku ilmiah, laporan, dokumen-dokumen, hasil penelitian peneliti lain, serta sumber lain termasuk jurnal yang ada relevansi dengan permasalahan penelitian yang penulis lakukan .

Jenis data kepustakaan atau data sekunder diteliti terdiri dari referensi utama yaitu :

- 1). Karya-karya ilmiah dari para pakar yang ahli pada bidangnya berupa buku-buku teks, jurnal, serta ensiklopedia.
- 2). Dokumen atau risalah perundang-undangan, sumber hukum dari perundang-undangan dan lain-lain yang dapat mendukung keperluan pengkajian dari permasalahan penelitian ini.

Adapun data sekunder terkait meliputi :

- (1) Bahan hukum primer adalah terdiri dari;
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa.
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2015 tentang desa perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

- g. Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang kepolisian Republik Indonesia
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa tahun 2018.

1) Bahan hukum sekunder

Berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan seterusnya.

2) Bahan hukum tertier

Berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, kamus bahasa, dan jurnal.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah karya-karya ilmiah menemukan teori-teori hukum, konsep-konsep pemikiran hukum, peraturan perundang-undangan hasil-hasil penelitian hukum, serta karya ilmiah lainnya yang memuat pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh perangkat desa yang terjadi di Kota Prabumulih.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh data pendukung yang bersifat penunjang serta menjelaskan guna melengkapi informasi yang diperlukan serta memiliki korelasi ilmiah dan dapat dijadikan bahan kajian di dalam menjawab permasalahan penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan perangkat Desa Sekdes, Kasi Desa 1 dan Kasi Desa II, Kepala Dusun, serta pendamping Desa dan Masyarakat Desa serta Camat , Wali Kota Prabumulih.

E. Analisis Data

Analisa data terhadap data sekunder dan data primer sebagaimana diperoleh dalam penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan empiris yang didapat dalam penelitian dan kepustakaan maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu analisa data non deskriptif atau data textular.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mengapa terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kota Prabumulih berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

1. Otonomi Daerah

Dengan terjadinya perubahan sistem Pemerintahan dari Orde Baru Ke Zaman Reformasi, dalam perubahan tersebut terjadi perubahan terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirumuskan bahwa “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirumuskan bahwa: “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat (7) dirumuskan bahwa : “ Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirumuskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan rumusan pasal dimaksud segala sesuatu harus berdasarkan hukum dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Prosedur Pemilihan Kepala Desa di Kota Prabumulih

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemilihan kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Daerah, karena setiap kota dalam melakukan pemilihan kepala desa maka kota atau daerah tersebut membuat peraturan untuk daerahnya masing-masing. Dalam melakukan pemilihan Kepala Desa di Sumatera Selatan yaitu di Kota Prabumulih, diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut dengan mempertimbangkan bahwa:

Untuk memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 ayat (1) Dan (2), Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 49, Maka Perlu Ditetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pemilihan Kepala Desa,

Prosedur pemilihan kepala desa dirumuskan dalam Pasal 41 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa:

(1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Dalam Pemilihan Kepala Desa setiap Pemerintah Daerah mempunyai aturan sendiri, selanjutnya di Kota Prabumulih diatur dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Di dalam Perda tersebut dirumuskan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Pasal Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Tugas , wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa antara lain:

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan,
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Camat:
- c. mengelolah biaya/anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel,
- d. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan,
- e. menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa,
- f. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan,
- g. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilihan,
- h. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon,
- i. menyerahkan hasil penetapan calon kepada BPD,
- j. menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye tiap calon,
- k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara,
- l. melaksanakan pemungutan suara,
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan keseluruhan dan per TPS,
- n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih,
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan,

- p. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan di papan pengumuman Kantor Kepala Desa, setiap Rukun Tetangga RT dan atau ditempat strategis lainnya,
- q. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur,
- r. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan b. d. dan tertib,
- s. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara,
- t. menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pemilihan Kepala Desa dengan berkoordinasi langsung ke BPD dan/atau Camat:
- u. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara sebagai lampiran pengajuan pengangkatan Kepada Walikota, dan
- v. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(2) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain:

- a. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang di tentukan,
- b. mengajukan sedikitnya dua orang Bakal Calon Kepala Desa dan paling banyak orang yang memenuhi syarat kepada BPD untuk di tetapkan sebagai Calon Kepala Desa:
- c. mengundi dan menetapkan tanda gambar calon, dan
- d. mengesahkan hasil perhitungan suara.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tanggung jawab:

- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara,
- b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat,
- c. melakukan tahapan pemilihan tepat waktu, dan
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

5 Hasil Penelitian

Kehidupan masyarakat Kota Prabumulih pada umumnya bertani, dalam masalah pemilihan kepala desa pada dasarnya mengikuti saja dimana suara terbanyak. Berdasarkan kondisi tersebut masyarakat kurang memahami apakah terjadi korupsi atau tidak, masyarakat pada umumnya mempercayai saja. Meskipun kedaulatan berada ditangan rakyat namun masyarakat kota

Prabumulih tetap memberikan kepada orang yang lebih tau di atasnya bahwa siapa yang akan dicalonkan menjadi kepala desa.

Pencapaian dana desa selama ini masih belum sempurna. Tugas pemerintah untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dana desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud.

Kasus korupsi oleh pemerintahan desa, yang melibatkan kepala desa dan kerugian negara dalam jumlah besar dari rentannya terjadi korupsi dana desa. Keterlibatan kepala desa sebagai pelaku, menunjukkan belum dijalankan secara optimal pasal 26 ayat (4) huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh kepala desanya. Dimana kepala desanya dalam menjalankan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisiensi, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tabel : 5
Daftar Nama Desa Yang Melakukan Korupsi Dana Desa Di Kota Prabumulih

No	Kecamatan	Nama Desa	Tahun	Jumlah
1	Rambang Kapak Tengah	Desa Karangan	2020	Rp. 263,316,000
2	Cambai	Desa Pangkul	2019	Rp. 507,000,000

Sumber : Laporan Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Kepolisian, Kejaksaan Negeri Prabumulih Sumatera Selatan Tahun 2021.

Berdasarkan data yang penulis dapat dalam penelitian lapangan penyelewengan dana desa terjadi sejak tahun 2018, berdasarkan hasil wawancara

dengan badan pengawas dana desa, karena lemahnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Melalui wawancara Badan Pengawas Dana Desa menyatakan menjadi kendala karena tidak efektifnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap penanggulangan penyelewengan dana desa di desa Tanjung Telang kota Prabumulih termasuk desa yang terdapat di dalam Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut terjadi karena :

a. Lemahnya Pengawasan

Memperhatikan masalah yang terjadi dan berdasarkan hasil penelitian, lemahnya pengawasan. Hal ini bisa terjadi karena tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau tidak mampu melakukan tanggungjawabnya. Hal ini juga terjadi karena kurangnya pemahaman agama, setiap orang diakhir zaman akan diminta pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dikerjakan semasa hidup, selanjutnya sila pertama dalam Pancasila juga merumuskan yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga setiap orang yang memahami agama dan mengakui akan Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. Secara yuridis jelas kewajiban masing-masing pihak. Terjadinya penyelewengan dana desa karena pengawasan oleh Badan Pengawasan Dana Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

b. Faktor Hukum

Memperhatikan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan rumusan pasal dimaksud segala sesuatu dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu Sisi dari aspek perundang -undangan dan Sisi Iain lemahnya penegakan hukum, dan juga adanya penyalahgunaan wewenang terdakwa sebagai Kepala Desa dengan tidak menyelenggarakan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan anggaran yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan". Penyalahgunaan wewenang termasuk melanggar Pasal 372 KUHP dan tau Pasal 374 KUHP yaitu :

Pasal 372 KUHP berbunyi : Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Pasal 374 KUHP merumuskan: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Namun dari hasil penelitian sanksi hukumnya cukup lemah karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas:

- a.koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b.supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sering terjadinya tindak pidana korupsi. Terutama terhadap penanggulangan

penyelewengan dana desa di Desa Tanjung Telang kota Prabumulih dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Tanjung Telang kota Prabumulih sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan dana desa, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa Tanjung Telang kota Prabumulih. Baik pemerintah desa Tanjung Telang kota Prabumulih maupun masyarakat desa mengemukakan sering terjadinya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, secara lebih khusus kemampuan kepala desa dan bendahara desa dalam mengelola alokasi dana desa yang di peroleh dari APBDesa. Hasil wawancara dengan bapak Romzah sebagai Pendamping desa di kota Prabumulih

"Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintah desa Lakapodo sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparatur pemerintah desa agar aparatur pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparatur desa miliki".

Hasil wawancara diatas senada dengan bapak A.Fauzan Akmal. SSTP.,M.Si. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kota Prabumulih menyatakan bahwa:

"Kualitas sumber daya manusia di desa kota Prabumulih sebagai faktor internal pada umumnya tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan⁸⁵

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Asmedi, selaku kades desa Tanjung Menang kota Prabumulih menyatakan bahwa :

"Kami kesulitan dalam menyusun surat pertanggung jawaban untuk pencairan dana selanjutnya, karena lemahnya sumber daya manusia oleh aparat desa sebagian besar tidak memahami cara mengoperasikan komputer dengan baik sehingga lambat menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut. Selain itu sebagian dari data kadangkadang tidak tersimpan⁸⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa masih seringnya terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa saat ini yaitu : Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, yaitu rendahnya pendidikan dimana kondisi sumber daya manusia pelaksana pengelolaan dana desa yang ada di kota Prabumulih masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat desa kota Prabumulih. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut, kurangnya komunikasi kepala Desa dengan perangkat yang ada di atasnya. Hal ini terbukti dengan ketidak mampuan pelaksana kegiatan pengelolaan dana desa dalam membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari tim pelaksana pengelolaan dana desa dan juga bukan merupakan bagian dari perangkat desa kota Prabumulih.

Penggunaan dana desa tersebut dalam mempertanggungjawabannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, sehingga terdapat pengajuan anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Terhadap desa yang tidak melakukan korupsi dari hasil penelitian mempunyai sumber daya manusia yang baik dari sisi pendidikan dan pengalaman. Memahami sanksi yang akan diterima jika salah dalam mempergunakan dana desa. Selalu melakukan komunikasi dengan pimpinan yang ada di atasnya. Dalam membuat suatu keputusan dan laporan selalu dimusyawarahkan dan langkah apa yang akan dilakukan.

2. Informasi

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan dana desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Dana Desa tersebut.

Kurang jelasnya informasi melanggar Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merumuskan:

Pasal 67 ayat (1) :Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan c. mendapatkan sumber pendapatan.

Pasal 68 Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurangnya Informasi yang diperoleh masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi dana desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di desa. Terhadap Kepala Desa yang tidak melakukan korupsi sosialisasi juga tidak dilakukan secara formal , namun karena

sering komunikasi dengan pihak yang ada di atasnya, dengan sendirinya sudah bisa mengetahui hak dan kewajiban kepala desa dalam memajukan desa yang dipimpinnya.

3. Partisipasi Masyarakat

Peran partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, sebagai Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta aparat desa perlu menyadari bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan Dana Desa dapat dialokasikan sesuai yang di rencanakan seperti, pembangunan pasar Desa, pembuatan sumur gali dan pengadaan bibit pala. Namun yang terjadi di desa kota Prabumulih tidak terjadi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kades Sudioanto yang menyatakan bahwa:

"Dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan, partisipasi masyarakat masih sangat rendah dimana masyarakat yang hadir hanya sedikit, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan. Hal ini selain masyarakat punya kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap kegiatan desa sangat rendah"²¹

Hasil penelitian di atas senada dengan yang disampaikan bapak Fathan Mubina sebagai Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kota Prabumulih menyatakan bahwa: "Proses Pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Namun setiap tahapan di laksanakan partisipasi masyarakat itu masih kurang. Hal ini didukung Oleh

²¹ Wawancara Tanggal 24 Mei 2020

pernyataan bapak Ridho Yahya MM, Walikota kota Prabumulih, menuturkan ada beberapa kendala dalam faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa.

Pelaksanaan program harus berjalan dengan baik dan benar, untuk itu diperlukan pembinaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Desa (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan tugas tersebut dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Faktor-Faktor penyebab korupsi adalah sebagai berikut .

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak mengunggah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
3. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat;
4. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan

keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat

5. Tidak adanya sanksi yang tegas;
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi;
7. Struktur pemerintahan;
8. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
9. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan,

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walau tidak akan memberantasnya adalah²²

1. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan public maupun birokrasi;
2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian structural yang layak dari mesin dan aturan pemerintahan sehingga menghindari

B. Sanksi hukum tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana desa di kota Prabumulih ?

Indonesia adalah negara hukum hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Memperhatikan rumusan pasal tersebut segala sesuatu yang akan dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia harus berdasarkan hukum. Tujuan hukum agar setiap orang hidup tertib dan aman,

²² *Ibid*, hal. 1 1-12

pelanggaran terhadap hukum ada sanksinya baik secara administratif maupun sanksi secara pidana. Negara berkewajiban memberikan pembinaan dan perlindungan kepada setiap warga negara, agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum, serta mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila.

Dalam system pemerintahan dengan dilakukannya perubahan terhadap konstitusi, maka dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirumuskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Selanjutnya Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berdasarkan undang-undang tersebut rakyat terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Untuk pemilihan kepala Desa, selanjutnya Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimaksud dengan mempertimbangkan bahwa :

- a. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur persyaratan untuk menjadi Kepala Desa, persyaratan untuk dapat melakukan pemilihan, prosedur pemilihan, pelantikan serta hak dan kewajiban kepala Desa serta sanksi terhadap Kepala Desa yang melakukan pelanggaran ataupun penyimpangan terhadap tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan Desa bertujuan yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Selanjutnya dirumuskan dalam Pasal 24 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. Profesionalitas.

Dalam Pasal 18 dirumuskan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dirumuskan dalam Pasal 27, bahwa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya dalam Pasal 29 huruf c Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban. Namun dari hasil penelitian rumusan pasal tersebut belum terpenuhi karena kepala Desa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merumuskan

:

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Desa di Kota Prabumulih.

Pemerintah melakukan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Prioritas pembangunan desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas pembangunan misalnya untuk jalan desa, sedangkan pemberdayaan masyarakat misalnya digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mandat kepada Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan Dana Desa kepada setiap desa di Republik Indonesia. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dimasa yang akan datang

dana-dana tersebut seharusnya diintegrasikan dalam skema pendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan Desa menjadi lebih optimal.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, hingga saat ini usaha pencegahan dan penanggulangannya masih tetap dilaksanakan dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Saparinah Sadli bahwa²³:

"Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial"

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto²⁴, "Politik Hukum" adalah

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dengan ini masyarakat akhirnya

²³ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku A•ienyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 2006, hlm. 56

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal.1

dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik. namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui Oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus dan terintegasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas menunjukkan bahwa pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap penanggulangan penyelewengan Dana desa (DD) di Desa Tanjung Telang kota Prabumulih belum efektif karena penjatuhan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda RP 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak/kurang efektif. Sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal I miliar,"²⁵

²⁵ Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi diperlukan pula non penal policy (mencari faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi dan *social policy*) pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus menyentuh kepentingan masyarakat banyak, rasional dan tidak timpang. Hal ini sesuai dengan alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social"

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika mengacu pada ayat itu, maka kegiatan perekonomian mesti diselenggarakan secara demokratis, kerjasama dan solidaritas, sehingga tidak memungkinkan adanya segelintir tangan yang mengakumulasi kemakmuran. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terang-terangan menjadikan kemakmuran rakyat sebagai muara atau tujuan akhir dalam kegiatan perekonomian.

Peran organisasi yang ada di desa diaktifkan dan dilibatkan. Kehidupan organisasi di desa tidak hanya pemerintah desa melainkan juga organisasi organisasi kemasyarakatan di desa, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembina kesejahteraan keluarga (PKK), Badan usaha milik desa (BUMDes), Karang taruna, Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), kelompok tani, dan

lembaga-lembaga adat. Lembaga- lembaga tersebut memiliki peran dan pengurus serta anggota tersendiri di desa-desa. Sehingga dengan organisasi-organisasi tersebut, maka masyarakat dapat berkumpul bersama organisasinya terlibat dalam partisipasi pengelolaan keuangan desa, khususnya pengawasan. Sehingga dengan organisasi yang aktif dalam melakukan partisipasi untuk perencanaan dan pengawasan tersebut, maka potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi di hindari.

Peran badan permusyawaratan desa diaktifkan, karena memiliki peran penting dalam jalannya pemerintahan desa. Hal itu karena BPD memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, sebagaimana diatur pada pasal 55 undang-undang desa. Sehingga BPD dapat menjadi jembatan penyalur aspirasi masyarakat terkait penyelenggara pemerintahan desa. Akan tetapi berdasarkan penelitian banyak BPD di desa yang belum optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, melainkan hanya membahas secara internal saja padahal peran BPD optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat des dan mengawasi jalannya pemerintahan desa maka partisipasi masyarakat dalam program desa juga meningkat, sebagaimana hasil penelitian berdasarkan uraian tersebut penting dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Sehingga potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat desa dapat dihindari serta memaksimalkan program pelayanan publik kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kota Prabumulih berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa . Hal ini terjadi karena rendahnya sumber daya manusia dari perangkat desa dan masyarakat desa sehingga tidak memahami hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memajukan desa yang dipimpinnya. Rendahnya sumber daya manusia tersebut karena rendahnya pendidikan formal perangkat desa maupun masyarakat desa serta kurangnya pengalaman dalam memimpin serta kurang komunikasi dengan perangkat yang ada di atasnya . Selanjutnya hal ini terjadi karena masyarakat desa kurang mendapatkan informasi, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota terhadap hak dan kewajiban dari pemerintah desa dan masyarakat desa. Sehingga mengakibatkan perangkat desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena menyalahgunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Dan masyarakat desa kurang berpartisipasi dalam pemerintahan karena tidak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat desa.
2. Sanksi hukum tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana desa yang bersumber dari dana APBN di kota Prabumulih. Dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945” Indonesia adalah Negara hukum “ selanjutnya Pasal 1 ayat (2) kekuasaan berada di tangan rakyat.

Pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur hak dan kewajiban Pemerintah desa. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam Pasal 29 huruf a dirumuskan bahwa Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum. Kepala desa yang tidak menjalankan kewajibannya mendapatkan sanksi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sanksi yang diberikan kepada kepala desa bisa administrative dan bisa pidana. Pemerintah desa yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan negara dapat diproses pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi terhadap penyimpangan dana desa di kota Prabumulih. Dilakukan dengan memberikan hak dan kewajiban masyarakat desa dengan melakukan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten dan kota berkewajiban memberikan hak dari masyarakat desa antara lain:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dirumuskan dalam Pasal 115 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) tersebut diantaranya dirumuskan pada huruf j yaitu memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat. Sebaliknya memberikan sanksi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 115 huruf n yaitu memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Disarankan untuk calon pemerintah desa punya pengalaman dalam memimpin dan pendidikan minimal Sarjana .Selanjutnya Pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten harus dilakukan secara berkala.
2. Disarankan adanya ketegasan dari penegak hukum untuk memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan tersangka disarankan membayar kerugian negara sesuai fakta yang terjadi
3. Disarankan ada pembinaan dan kaderisasi oleh pemerintah daerah untuk yang mau mencalonkan diri menjadi kepala desa